

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan (hukum), semua yang berada di Indonesia hampir seluruhnya di lindungi oleh hukum dan hampir setiap perbuatan itu ada aturan atau hukumannya, tetapi seringkali hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diatur. Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang yang mana pada era globalisasi ini Indonesia mengalami perkembangan salah satu contoh pada alat komunikasi yang mana saat ini Indonesia tidak lagi menggunakan surat untuk alat berkomunikasi.

Globalisasi adalah proses integrasi Internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Salah satu contoh pengaruh positif globalisasi di Indonesia ini adalah dengan adanya handphone (telepon genggam) yang selanjutnya disebut ponsel (telepon seluler). ponsel merupakan perangkat komunikasi telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan yang sama dengan telepon, namun bedanya ponsel dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan kabel dan dapat mengakses internet.

Dengan adanya ponsel ini di Indonesia para penduduk di Indonesia seringkali salah dalam melakukan fungsi dari handphone tersebut yang mana salah satu fungsi ponsel yang di salah gunakan yaitu mengakses internet serta kebebasan lainnya yang di tawarkan dalam ponsel tersebut, Sehingga Negara Indonesia mengatur peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya alat elektronik ini banyak sekali warga Negara Indonesia yang mencari keuntungan dengan mengandalkan alat komunikasi dan mengandalkan internet sebagai sarana mencari keuntungan melalui sarana transportasi yang berbasis aplikasi daring, dari sekian banyaknya transportasi berbasis aplikasi daring di Indonesia, *Go-Jek* adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.¹ Pengertian dari ojek daring adalah ojek yang menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor maupun mobil yang fungsinya sama seperti ojek pada umumnya namun ojek daring ini memanfaatkan aplikasi pada ponsel yang memudahkan pengguna jasa untuk memesan dan memanggil pengemudi ojek, ojek daring memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan ojek konvensional salah satu contohnya yaitu tarif atau biaya perjalanan yang harus di bayar pengguna jasa ojek online lebih murah dibandingkan dengan ojek konvensional.² Ojek daring ini tidak hanya dalam sarana pengangkutan orang atau barang saja namun dapat di manfaatkan untuk membeli barang bahkan makanan. Yang mana dalam hal menggunakan jasa pengemudi ojek daring untuk memesan makan ini biasanya di sebut sebagai *Go-Food*.

¹ Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*, diakses tanggal 7 Juni 2018

² Aprima Syafrino, *Efisiensi Dan Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja Dan Kesejahteraan*, diakses tanggal 21 Juni 2018

Go-Food merupakan sebuah fitur layanan food delivery (pesan antar makanan) layaknya pesan antar makan di sebuah rumah makan, hanya dengan menggunakan handphone dan membuka fitur *Go-Food* di dalam aplikasi *Go-jek*, sehingga konsumen dapat memesan makanan dari restoran yang sudah bekerjasama dengan *Go-jek* dan makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh *Go-jek*, *go-food* merupakan salah satu contoh dari berbagai fitur atau layanan yang ditawarkan dalam aplikasi *Go-Jek*. Namun akhir-akhir ini sering terjadi daring fiktif yang dialami oleh driver (pengemudi) ojek daring yang mana perbuatan itu sangat merugikan pengemudi itu sendiri. Order fiktif dapat diartikan sebagai jenis penipuan jasa atau pesanan yang menggunakan akun atau nama orang lain untuk melakukan pemesanan dalam aplikasi *Go-Jek*. Terdapat dua macam order fiktif ini yaitu order fiktif yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan nama orang lain untuk melakukan order fiktif ini yang mana atas tindakannya ini merugikan pihak driver dan order fiktif yang dilakukan oleh si driver (pengemudi) atau orang yang bekerja pada penyedia jasa pelayanan order online ini yang mana atas tindakannya sangat merugikan kepada pihak penyedia layanan order online ini.

Contoh kasus order fiktif yang pertama adalah seorang perempuan yang bernama Retno Sulistyowati, dia bekerja sebagai Sales di CV. Laut Mas yang bergerak dalam usaha distribusi makanan ringan dan minyak goreng yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari order barang dan melakukan penagihan hutang. Namun Retno Sulistyowati ini telah melakukan perbuatan yang

tidak mendapatkan izin dari pemilik CV. Laut mas ini yaitu membuat order barang berupa minyak goreng Fraiswell yang tidak ada pembelinya atau order fiktif.

Contoh kasus order fiktif yang kedua adalah order fiktif yang sempat viral beberapa bulan yang lalu, order fiktif ini dilakukan oleh Sugiarti terhadap Julianto, kasus ini diawali karena masalah asmara yang mana Sugiarti merasa sakit hati karena tidak dihubungi lagi oleh Julianto sehingga Sugiarti meluapkan kekesalannya dengan melakukan pesanan yang ditujukan ke alamat Julianto bekerja, dalam pemesanannya itu Sugiarti dibantu oleh dua keponakannya dan telah merugikan Julianto ratusan hingga jutaan rupiah.

Jika kita menarik dari sudut pandang lainnya, yaitu sudut pandang hukum pidana maka tindakan order fiktif ini dapat di golongkan sebagai suatu tindakan penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Dan jika dihubungkan dengan UU ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik maka order fiktif ini diatur dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat

(1) UU ITE. Yang mana bunyi dari Pasal 35 UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dan pasal 51 ayat (1) UU ITE berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perbuatan order fiktif menggunakan aplikasi Go-Jek dapat dikualifikasikan tindak pidana penipuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan order fiktif termasuk tindak pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan pada pelaku order fiktif

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan positif yaitu :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam

bidang Hukum Pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi Pengadilan Negeri dalam menangani atau memustus kasus tindak pidana order fiktif.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku order fiktif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir pelaku order fiktif dan menyadarkan para pelaku order fiktif

1.5 Keaslian

No	Nama dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Andi Urfia Awaliah, Universitas Islam Negeri Makassar	Analisis Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Fraud Orderan Pada Transportasi Berbasis Online Di PT. Go-Jek Makassar	1. Bagaimanakah bentuk fraud/kecurangan driver gojek makassar? 2. Bagaimanakah bentuk pengendalian internal gojek makassar dalam menghindari terjadinya fraud orderan? 3. Bagaimanakah	Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk dan pengendalian gojek makassar dalam mengatasi para driver yang melakukan fraud/kecurang

			efektivitas pengendalian internal control dalam mitigasi fraud?	an orderan
2.	Wardiman Darmadi, Universitas Islam Negeri Makassar	Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Gojek) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota Makassar	1. Bagaimana cara operasional gojek? 2. Bagaimana dampak gojek terhadap angkutan umum lainnya di kota makassar? 3. Bagaimana pandangan tokoh agama islam terhadap persaingan angkutan umum dan gojek di kota makassar?	skripsi ini membahas tentang dampak dan cara operasional gojek serta pandangan tokoh agama islam dengan adanya persaingan angkutan umum dan gojek di kota makassar

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³ Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

pusat kajiannya.⁴ Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, pembedaan terhadap pelaku penyalahgunaan aplikasi *Go-Jek* (order fiktif). Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.⁷

Bahan hukum primer terdiri dari :

a. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

⁵ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, 2003, hlm. 419

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.96

⁷ *Ibid*, hlm.141

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum.

Disamping itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan anotasi putusan pengadilan.⁸

1.6.4 Metode Analisis Bahan hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjtnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁹

Metode penafsiran dalam penelitian hukum normatif ada tiga metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu menurut tata bahasa sesuai dengan yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 155

⁹ Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2009, hlm. 56-57

tertera didalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penafsiran historis yaitu dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk Undang-undang. Ketiga, penafsiran sistematis yaitu dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁰

¹⁰ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 96

BAB II

TELEKOMUNIKASI, GO-JEK, ORDER FIKTIF, HUKUM PIDANA DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2.1 Telekomunikasi

2.1.1 Pengertian Telematika

Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.¹¹ Pada mulanya sistem telekomunikasi dan informatika merupakan dua sistem kerja yang berbeda yang bekerja parsial. Sistem telekomunikasi dilakukan dengan memancarkan (*transmission*) suatu pesan atau data dengan *signal* elektronik dari suatu tempat si pengirim (*origin*) dan ke suatu tempat si penerima informasi (*destination*), baik melalui suatu medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio (*radio link*) ataupun sinyalradio (*radio signal*). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa lingkup telekomunikasi meliputi sistem komunikasi radio, satelit, telegraf, dan telepon.¹² Teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengelola informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian pesat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena selain

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, 2013, hlm.12

¹² *Ibid*, hlm.14

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹³.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁴ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angkut, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁵ Menurut Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yaitu penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang mana fungsi dari rekam jejak audit ini akan digunakan untuk keperluan

¹³ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang ITE*, Sinar Grafika, 2017 hlm.55

¹⁴ *Ibid*, Hlm.56

¹⁵ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik